



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA  
DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan ketentuan pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara diberikan kepada Pejabat Negara, pakar/praktisi/pembicara khusus yang bertugas sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, forum, pelatihan dan desiminasi.
- (2) Honorarium Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia diberikan kepada Perangkat Desa atau warga masyarakat yang bekerja dalam pelaksanaan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9


Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 3

CHAIRUL LATANRO

*[Handwritten signature]*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

pada tanggal 31 JANUARI 2018

Diundangkan di Enrekang

MUSLIMIN BANDO

*[Handwritten signature]*

BUPATI ENREKANG,

pada tanggal 31 Januari 2018

Ditetapkan di Enrekang

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Pasal II

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR  
BIAYA UMUM BAGI  
PEMERINTAH DESA  
DALAM LINGKUP  
KABUPATEN ENREKANG

I. STANDARISASI HONORARIUM TIM PENGELOLA PER BULAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	SATUAN / BULAN	KET
1	Pembina	200.000	
2	Ketua Pelaksana	175.000	
3	Sekretaris	150.000	
4	Bendahara	125.000	
5	Anggota	115.000	
6	Sekretariat Tim	100.000	

II. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA


NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Kepala Desa	2.500.000	
2	Sekdes Non PNS	1.750.000	
3	Kepala Urusan / Kaur	1.250.000	
4	Kepala Seksi / Kasi	1.250.000	
5	Kepala Dusun	1.250.000	

III. BESARAN TUNJANGAN JABATAN

NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Kepala Desa	1.500.000	
2	Sekdes Non PNS	500.000	
3	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara	400.000	
3	Kepala Urusan Perencanaan	400.000	

IV. BESARAN TUNJANGAN PENGURUS BPD

NO.	JABATAN	SATUAN PER BULAN	KET
1	Ketua	500.000	
2	Wakil Ketua	350.000	
3	Sekretaris	250.000	
4	Anggota	200.000	



BUPATI ENREKANG,

[Signature]  
MUSLIMIN BANDO